

# PRULife Extra Return

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Penanggung	PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)	Jenis produk	Asuransi Jiwa Tradisional
Nama produk	<b>PRU</b> Life Extra Return	Deskripsi produk	<b>PRU</b> Life Extra Return merupakan produk asuransi jiwa tradisional dari Prudential Indonesia, yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia, meninggal dunia akibat kecelakaan, dan manfaat akhir pertanggungan berupa pengembalian premi dengan masa asuransi selama 15 tahun.
Mata uang	Rupiah		

## FITUR UTAMA PRULIFE EXTRA RETURN

Usia masuk Calon Tertanggung	18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun (ulang tahun berikutnya)	Masa Pertanggungan	15 (lima belas) tahun
Usia masuk Calon Pemegang Polis	18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun (ulang tahun berikutnya)	Masa Pembayaran Premi	5 (lima) tahun
Ketentuan Premi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum Rp300.000/bulan</li> <li>Maksimum Rp3.600.000/bulan</li> </ul>	Pilihan frekuensi pembayaran Premi	Bulanan
		Seleksi risiko	GIO ( <i>Guaranteed Issuance Offer</i> /tanpa pemeriksaan kesehatan)

## MANFAAT PRULIFE EXTRA RETURN

### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa pertanggungan Polis, maka Tertanggung akan menerima Manfaat Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Tertanggung meninggal dunia di tahun Polis ke-1 s.d ke-2:  
102% dari total premi yang dibayarkan;

## RISIKO

### Hal yang menyebabkan Polis *Lapsed*

Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* disebabkan oleh hal – hal yang dapat menyebabkan Polis *lapsed*, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

- b. Jika Tertanggung meninggal dunia di tahun Polis ke-3 s.d ke-15:

130% dari total premi yang dibayarkan.

#### Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi dan merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan, maka Tertanggung akan menerima Manfaat Asuransi sebesar 5 (lima) kali dari Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan di tahun Polis ke-1 s.d ke-2 : 510% dari total premi yang dibayarkan
- b. Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan di tahun Polis ke-3 s.d ke-15 : 650% dari total premi yang dibayarkan

#### Manfaat Tunai Tahunan

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan sebesar 6% dari premi tahunan (mulai dari akhir tahun Polis ke-1 hingga akhir tahun Polis ke-14) dengan kondisi Polis masih berlaku dan Premi selalu dibayarkan tepat waktu yaitu sebelum Masa Leluasa berakhir. Manfaat Tunai Tahunan ini akan diberikan langsung kepada Pemegang Polis melalui data rekening yang tertera pada saat pengajuan Polis. Pemegang Polis perlu menginformasikan kepada Penanggung jika ada perubahan nomor rekening melalui formulir perubahan minor.

#### Manfaat Akhir Pertanggungan

Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar 110% dari total Premi akan dibayarkan apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku.

##### Catatan:

- Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
- Keterangan lengkap mengenai manfaat, termasuk syarat-syarat dan pengecualiannya, tercantum pada Polis yang berlaku dan mengikat.

#### Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

#### Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*), informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk PRULife Extra Return termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

#### 1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

#### 2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

#### 3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

#### 4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/ atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

#### BIAYA

Biaya administrasi	:	Rp100.000
Biaya pemeliharaan Polis	:	Sudah tercakup dalam komponen Premi.

**Catatan:**

- Biaya administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
- Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

#### PENGECEUALIAN

1. Ketentuan Polis tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

**PRU**Life Extra Return

2. Ketentuan Polis tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan karena hal berikut:
- Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
  - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencahayaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
  - Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
  - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
  - Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
  - Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
  - Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifestasi dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
  - Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
  - Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
  - Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada ketentuan **Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia** atau **Pengecualian untuk tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Penanggung (jika ada).

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Life Extra Return.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA****PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI**

- Usia Calon Pemegang Polis 18 – 65 tahun (ulang tahun berikutnya), Calon Pemegang Polis merupakan Calon Tertanggung.
- Pastikan Pemegang Polis merupakan pemegang Kartu Kredit atau Rekening Tabungan PT Bank UOB Indonesia.
- Memenuhi kriteria *underwriting* yang berlaku pada Penanggung.
- Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh *Telemarketing Sales Representative* (TSR).
- Salinan kartu identitas Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Pembayar Premi yang masih berlaku.
- Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung sebagai syarat penerbitan Polis.

**PUSAT INFORMASI & PELAYANAN POLIS**

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services dan *website* [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

Selain itu Pemegang Polis juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

- **Customer Line**  
**1500085**  
Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**  
[customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)  
Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**  
Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

**PRU**Life Extra Return**PROSEDUR/TATA CARA**

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: [www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/](http://www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/).
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian “**INFORMASI TAMBAHAN**” sub bagian “**CARA PENGAJUAN KLAIM**” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian “**INFORMASI TAMBAHAN**” sub bagian “**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

**ILUSTRASI****Ilustrasi Manfaat PRU**Life Extra Return

Mario, 40 tahun, tidak merokok, premi Rp300.000/bulan

Contoh 1:

Polis Mario selalu aktif dan premi selalu dibayarkan tepat waktu hingga tahun ke-5. Apabila Mario meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun ke-8 maka total manfaat asuransi meninggal dunia adalah sebesar **Rp117.000.000**.

Contoh 2:

Polis Mario selalu aktif dan premi selalu dibayarkan tepat waktu hingga tahun ke-5. Mario terus hidup sampai akhir tahun Polis (akhir tahun ke-15) maka Mario berhak atas Manfaat Akhir Pertanggungans sebesar **Rp19.800.000**.

Akhir Tahun Polis	Premi / Bulan	Total Premi / Tahun	% dari total Premi yang sudah dibayarkan (Rp)		Manfaat Tunai Tahunan (% dari Premi)	Manfaat Akhir Pertanggungans* (% dari total Premi yang sudah dibayarkan)	Nilai Tunai saat Penebusan Polis**
			Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia (jika Meninggal Dunia karena Kecelakaan)			
1	300.000	3.600.000	3.672.000	18.360.000	216.000	-	724.800
2	-	7.200.000	7.344.000	36.720.000	216.000	-	1.852.000
3	-	10.800.000	14.040.000	70.200.000	216.000	-	3.483.000
4	-	14.400.000	18.720.000	93.600.000	216.000	-	5.422.800
5	-	18.000.000	23.400.000	117.000.000	216.000	-	7.633.500
6	-	18.000.000	23.400.000	117.000.000	216.000	-	8.314.500
7	-	18.000.000	23.400.000	117.000.000	216.000	-	9.186.750
8	-	18.000.000	23.400.000	117.000.000	216.000	-	10.143.750
9	-	18.000.000	23.400.000	117.000.000	216.000	-	11.189.250
10	-	18.000.000	23.400.000	117.000.000	216.000	-	12.275.250
11	-	18.000.000	23.400.000	117.000.000	216.000	-	13.257.000
12	-	18.000.000	23.400.000	117.000.000	216.000	-	14.625.000
13	-	18.000.000	23.400.000	117.000.000	216.000	-	16.111.500
14	-	18.000.000	23.400.000	117.000.000	216.000	-	17.853.000
15	-	18.000.000	23.400.000	117.000.000	-	19.800.000	19.650.000

\* Mengikuti ketentuan pada bagian Manfaat Asuransi

## PRULife Extra Return

\*\* Nilai Tunai adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.

Perhitungan Nilai Tunai diatas jika Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis. Jika Penebusan Polis (*Surrender*) terjadi diantara Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan di prorata.

Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuan akan mengacu pada Polis yang berlaku.

**Catatan:**

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi dan Manfaat Asuransi dapat berbeda pada setiap Pemegang Polis.

## INFORMASI TAMBAHAN

## DEFINISI – DEFINISI PENTING

<b>Manfaat Asuransi</b>	Sejumlah pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung dan/ atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan ketentuan Polis.
<b>Pemegang Polis</b>	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi ( <i>insurable interest</i> ) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini.
<b>Penanggung</b>	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
<b>Penerima Manfaat</b>	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi ( <i>insurable interest</i> ) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia (jika ada) atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
<b>Polis</b>	Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, Lampiran Nilai Penebusan Polis, dan ketentuan lainnya (jika diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan jiwa.
<b>Tertanggung</b>	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

# PRULife Extra Return

## FASILITAS POLIS

### 1. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dengan pengajuan dapat dilakukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, dengan melunasi seluruh Premi yang tertunggak yang telah ditetapkan oleh Prudential Indonesia (jika ada).

### 2. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penebusan Polis (*Surrender*) adalah penarikan seluruh Nilai Tunai yang terbentuk yang diajukan oleh Pemegang Polis dan kemudian disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan ketentuan:

- a. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- b. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggung berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut.
- c. Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali.

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

## KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami pernyataan yang disampaikan oleh *Telemarketing Sales Representative* (TSR).
2. Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayarkan Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung setelah pengajuan Polis disetujui oleh Penanggung.
4. Melakukan pengkinian data koresponden seperti nomor telepon, surat elektronik (*email*), alamat surat menyurat dan data pribadi lainnya termasuk juga data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

## PREMI

1. Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
2. Periode pembayaran Premi yaitu selama 5 (lima) tahun
3. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Jika sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa Premi tidak dibayar lunas, maka Polis akan berhenti berlaku (*lapsed*) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dan Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apapun. Pembayaran Premi yang dilakukan dalam Masa Leluasa tidak dikenakan bunga. Jika terjadi peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis dalam Masa Leluasa, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi dengan Premi dan kewajiban lain yang terhutang
4. Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRULife Extra Return

**PRU**Life Extra Return**PAJAK**

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

**MASA MEMPELAJARI POLIS (FREE LOOK PERIOD)**

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis').
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis.
3. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir Pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

**HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS**

1. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan berdasarkan persetujuan dari Penanggung. Pengajuan Pemulihan Polis wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
  - b. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya (jika ada) dan telah jatuh tempo;
  - c. Memenuhi syarat penilaian risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada); dan
  - d. Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggunganan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

# PRULife Extra Return

## HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
- c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai.
- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

## HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR

Pertanggung asuransi **PRULife Extra Return** ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu kondisi di bawah terjadi:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
4. Tanggal Akhir Pertanggung asuransi **PRULife Extra Return**;
5. Tertanggung meninggal dunia; atau
6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk asuransi **PRULife Extra Return** disetujui oleh Penanggung, mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggung berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

# PRULife Extra Return

## CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di [www.prudential.co.id/id/claims-and-services/](http://www.prudential.co.id/id/claims-and-services/). Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudential.co.id/id/claims-and-services/](http://www.prudential.co.id/id/claims-and-services/) serta dapat mengacu pada ketentuan Polis PRULife Extra Return.
4. Serahkan atau kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi yaitu Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah tanggal terjadinya peristiwa tersebut.

## LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

## CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh *Telemarketing Sales Representative* (TSR) yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.

# PRULife Extra Return

- Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- **PRULife Extra Return** adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank UOB Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada ketentuan Polis **PRULife Extra Return** yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRULife Extra Return** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRULife Extra Return**. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada *website* Penanggung di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRULife Extra Return** dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRULife Extra Return** sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRULife Extra Return** dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRULife Extra Return** ini.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggung atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang diberikan baik dalam pengajuan asuransi jiwa melalui penelponan terekam, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan")
- Ketidakbenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggung Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan/mengakhiri Pertanggung.
- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari *Telemarketing Sales Representative* (TSR), Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung apabila dianggap perlu.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan